

Netralitas Gubernur dalam Pemilu
Muhammad Abdul Aziz, Tomy Michael
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru 45, Surabaya 60118, Indonesia
081212074259, mhmabdul.azizz98@gmail.com

ABSTRAK

Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di dalam pemilihan umum di harapkan peserta pemilu bersikap Netral dalam memilih calon pemimpin/wakil rakyatnya. Sedangkan banyak sekali pejabat public / Gubernur yang menggunakan kekuasaannya untuk membantu rekan separtainya dengan berbagai cara salah satunya dengan cara memastikan dukungannya terhadap rekan separtainya. Di karenakan suara gubernur sangat mempengaruhi masyarakat yang dia pimpin ataupun ASN.

Kata Kunci : Pemilu, Netralitas, Gubernur

Abstract

The rule of law is obliged to uphold the values or principles that guide the implementation of the government and its law enforcement. One of them is the principle of democracy. The application of the principle of democracy that we clearly see is the general election. Election is a process of holding people's sovereignty in order to fill positions in a government based on direct, general, free, confidential, honest and fair. In the general election it is expected that the election participants will be neutral in electing candidates for leaders / representatives of their people. Whereas many public officials / governors use their power to help their party partners in various ways, one of which is by ensuring their support for their counterparts. Because the governor's voice greatly affects the community he leads or ASN.

Keywords: Election, Neutrality, Governor

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri khas pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait pengejawantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional.

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap Gubernur harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan pegawai ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu serentak. Sementara itu, ketidak-netralan Gubernur dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

Disini saya lebih memfokuskan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yakni Gubernur karena dalam Pemerintahan, karena dalam kacamata penulis Gubernur memiliki tugas serta kewenangan yang cukup kompleks, Gubernur juga memiliki peran yang cukup penting sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Rumusan Masalah

1. Apakah Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menjamin netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu, karena bagaimanapun Gubernur yang berasal dari suatu Partai Politik juga harus memenuhi tujuan dari Partai Politiknya?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diperoleh digunakan dalam observasi aturan yakni observasi aturan presriptif (normative legal research), adalah observasi aturan fungsi menemukan aturan norma, norma-norma aturan, atau aliran-aliran norma untuk menyangkal rumor norma yang dihadapi. observasi aturan normative dijalankan untuk menelaah rute mengalir problem akan rumor norma (legal issues) yang kelihatan. kegunaan semenjak observasi ini ialah mewariskan pelajaran perihal segala sesuatu yang sepatutnya. perihal resume permasalahan yang diulas. observasi aturan normative semata-mata meriset norma aturan yang siap, jangan melihat penerapan dalam lingkungan (law in action atau iusconstituendum). bagi Peter Mahmud "peran observasi aturan adalah menggali satu yang ekonomis dan bermanfaat dalam melahirkan produk anggapan. analisis kondisi serupa itu, mengang tafsir yang sebagai via ajaran pembolehan kohorensi, permasalahan permasalahan jumlah maupun satu yang jangan memasrahkan fungsi selakualahirinya tidaklah kena merupakan diskusi semenjak rancangan kebetulan ini"

PEMBAHASAN

Netralitas Gubernur Menurut Para Ahli Hukum

Di dalam pemilihan suatu kepala daerah maupun kepala Negara yang dimana dilaksanakan dengan terbuka dan dilakukan oleh suatu badan atau organisasi yang diberikan amanat langsung untuk menyelenggarakannya organisasi atau badan tersebut di bernama Komisi Pemilihan Umum yang tugasnya telah diatur oleh undang-undang yang ada. Di dalam melaksanakan pemilihan tersebut maka warga Negara Indonesia diberikan hak untuk memilih akan pilihan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun itu. Akan tetapi dalam pemilu sendiri sering kali calon Kepala daerah yang berasal dari suatu partai politik membantu rekan dari sesama partai politik maka dari itu tidak dapat terlaksanakan pemilihan yang jujur.

Netralitas sendiri memiliki arti yaitu netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) bahwa “netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak¹”.

Pada akhirnya Hobbes menganggap bahwa manusia secara alamiah dan sudah menjadi wataknya mementingkan diri sendiri, suka bertengkar, haus akan kekuasaan, kejam, dan jahat. Karakter tersebut adalah hasil dari manusia yang secara terus menerus ingin menambah kebutuhannya, karena dengan memenuhi kebutuhannya itu manusia akan merasa bahagia. Namun obyek dari keinginan manusia tidak hanya untuk dinikmati dalam satu waktu saja, tetapi hal tersebut juga bisa menjamin masa depannya, sehingga manusia memerlukan kekuasaan untuk mencapai tujuan hidupnya.

Senada dengan diatas, Magnis-Suseno berpendapat bahwa “ia (Hobbes) memandang manusia sebagai mesin tanpa kebebasan dan akal budi, tanpa suara hati dan rasa tanggung jawab ia membangun suatu tatanan sosial memandang semua warga negara adalah suatu mekanisme yang perlu ditertibkan.” Akan tetapi, Hobbes terlihat begitu dipengaruhi oleh Galileo Galilei. Jika Galileo berpendapat bahwa alam semesta ibarat mesin raksasa dan manusia tidak lebih dari mesin-mesin kecil, maka Hobbes menambahkan manusia sebagai mesin-mesin yang berpikir. Asumsi seperti ini yang kemudian dia kembangkan dalam teori kontrak sosial. Dengan mengakui kekuatan akal dan nafsu dia berupaya untuk mencari jalan keluar permasalahan masyarakat.

¹ Mokhsen, Nuraida. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta 21 Mei 2018

Kehidupan manusia sebelum terbentuknya negara digambarkannya sebagai keadaan alamiah.

Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan.

Teori Kehendak Bebas

Para kompatibilis berpandangan bahwa kehendak bebas selaras dengan determinisme. Beberapa kompatibilis bahkan berpendapat kalau determinisme diperlukan bagi kehendak bebas, dengan alasan bahwa pilihan melibatkan preferensi atas salah satu rencana tindakan di atas yang lainnya, membutuhkan perasaan mengenai bagaimana seandainya pilihan-pilihan yang ada terwujud menjadi kenyataan. Para kompatibilis dengan demikian menganggap bahwa perdebatan antara kaum libertarian dan determinis keras mengenai kehendak bebas vs. determinisme merupakan suatu dilema palsu. Masing-masing kalangan kompatibilis berbeda mengemukakan definisi yang sangat berlainan mengenai makna "kehendak bebas", konsekuensinya masing-masing menemukan jenis-jenis batasan berbeda yang relevan dengan isu tersebut. Para kompatibilis klasik memandang kehendak bebas tidak lebih dari kebebasan bertindak, dengan pertimbangan bahwa seseorang hanya bebas berkehendak jika ia memiliki satu keinginan yang nyatanya tidak terjadi untuk melakukan sebaliknya dan ia dapat melakukan yang sebaliknya tanpa hambatan fisik. Sementara para kompatibilis masa kini mengidentifikasi kehendak bebas sebagai suatu kemampuan psikologis, misalnya untuk mengarahkan perilaku seseorang dengan suatu cara yang responsif terhadap akal. Dan masih terdapat pendapat-pendapat berbeda yang bahkan lebih jauh lagi mengenai kehendak bebas, masing-masing sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan hanya serupa ciri umumnya yaitu bukan untuk menemukan kemungkinan keberadaan determinisme sebagai suatu ancaman terhadap kemungkinan keberadaan kehendak bebas².

²*Kehendak Bebas*. (n.d.). Retrieved June 3, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kehendak_bebas

Hak Pilih Warga Negara dalam Demokrasi

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat.

Mekanismenya melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum (*general election*). Secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan

rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- 3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa “Setiap warga

negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

Netralitas Gubernur Dalam Kampanye

Terkait dengan netralitas yang dilakukan oleh gubernur maka terdapat mekanisme pengawasan pemilu. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau Nasional, Bawaslu Provinsi untuk tingkat provinsi, Panwaslu Kabupaten dan/atau Kota untuk tingkat Kabupaten dan/atau Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Dalam melakukan pengawasan, bawaslu dan jajarannya menggunakan fokus pengawasan yang terdiri dari tepat prosedur, tepat waktu, lengkap, keabsahan dan terbuka. Masing-masing fokus tersebut memiliki sebuah pengertian bahwa dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu harus:

- 1) Tepat prosedur, yang berarti semua langkah-langkah yang ditempuh oleh penyelenggara pemilu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya;

- 2) Tepat waktu, yaitu untuk semua pelaksanaan tahapan pemilu harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU tidak boleh lebih maupun kurang;
- 3) Lengkap, yaitu dalam hal semua dokumen yang menjadi persyaratan tahapan harus lengkap datanya, syarat dan dokumennya sendiri;
- 4) Keabsahan, yaitu dari dokumen-dokumen yang harus di serahkan kepada KPU sebagai penyelenggara teknis harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
- 5) Terbuka, yaitu bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh proses tahapan Pemilu harus dilakukan secara transparansi atau terbuka, khususnya untuk KPU sebagai penyelenggara teknis harus transparan dalam melakukan verifikasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik kepada peserta pemilu, masyarakat dan Bawaslu dan jajarannya.

Aturan Kampanye Dalam Pemilu

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 atau lebih dikenal dengan Pemilu Legislatif telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang lalu. Sebelum masa pungut hitung berlangsung, setiap tahapan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki titik rawan yang harus menjadi fokus pengawasan bagi Pengawas Pemilu selaku Penyelenggara Pemilu. Kampanye merupakan salah satu tahapan yang memiliki titik rawan yang harus menjadi fokus pengawasan dalam pemilihan umum. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau pelaksana kampanye atau petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat. Visi merupakan uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak di wujudkan. Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi. Sedangkan program merupakan uraian yang berisi langkah-langkah dan atau strategis dan/atau taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

Waktu pelaksanaan rangkaian tahapan kampanye bagi semua peserta Pemilu Legislatif dilakukan 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Partai Politik sebagai peserta Pemilu Legislatif 2014 dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu tepatnya tanggal 5 April 2014 adalah hari terakhir untuk kampanye. Sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, "Masa Kampanye" dalam

rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 s/d 5 April 2014.

Dua belas (12) Partai Politik Nasional yang telah resmi ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yaitu: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Keadilan Indonesia, masing-masing berhak untuk melakukan kampanye sesuai dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 13 yaitu berupa Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan lain dalam hal ini diatur dalam Pasal 20 Peraturan KPU No 1 Tahun 2013 yaitu, acara ulang tahun dan/atau milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazaar, layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website, dan bentuk lainnya yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan. Sedangkan untuk kampanye dalam bentuk rapat umum dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik baru dapat dilaksanakan 21 hari sebelum masa tenang yaitu tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 5 April 2014.

Masa tenang ditentukan 3 hari sebelum pemungutan suara yaitu pada tanggal 6 April sampai dengan tanggal 8 April 2014, dimana seluruh peserta pemilu (partai politik dan calon legislatif serta tim kampanyenya) dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Adapun dasar hukum pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Chrisdanty dan Wahyulina, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 81;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan/atau Kota Serta Pelaksanaan Cuti bagi Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.

Aturan-aturan tersebut diatas mendasari pelaksanaan kampanye yang harus ditaati dan menjadi pedoman pelaksanaan kampanye oleh Peserta Pemilu (Pelaksana kampanye dan petugas kampanye), Peserta kampanye dan Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu dan/atau Panwaslu) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye.

Sesuai dengan Regulasi Pemilu yang ada, baik undang-undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum ada beberapa poin aturan yang harus dicermati yaitu:

1. Larangan bagi Pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang diuraikan dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan kemudian disempurnakan dengan Pasal 32 PKPU No 1 Tahun 2013 jo PKPU No. 15 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
 - a). Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b). Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c). Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d). Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e). Mengganggu ketertiban umum;
 - f). Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

- g). Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
- h). Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i). Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j). Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k). Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan di atas huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, merupakan tindak pidana Pemilu. Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil;
- f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Kepala desa; dan
- h. Perangkat desa.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 PKPU No 1 Tahun 2013 jo. PKPU No. 15 Tahun 2013 Bagi Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Sesuai Pasal 35 ayat (1) PKPU No 1 Tahun 2013 jo. PKPU No. 15 Tahun 2013 Dalam mengikuti kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan/atau Kota, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang

berada di bawah kewenangannya. Adapaun Fasilitas negara dinyatakan dalam ayat (2) antara lain:

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaran dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. Gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi dan/atau telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten dan/atau Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.

Kemudian dijelaskan juga pada ayat (3) bahwa Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 1) Untuk Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam PKPU No 1 Tahun 2013 jo PKPU No. 15 Tahun 2013 memiliki aturan sebagai berikut:
 - Bahwa selama memasuki masa tenang semua lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (ada di Pasal 36 ayat (1)) hal ini juga berlaku untuk media massa cetak, online dan elektronik yang harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu (Pasal 38 ayat (2)) serta media massa cetak juga harus menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi peserta pemilu (Pasal 44);
 - Bahwa semua lembaga penyiaran harus memberikan alokasi waktu dan perlakuan yang sama untuk semua peserta pemilu yang menggunakan jasanya sebagai sarana menyampaikan materi kampanye (Pasal 37 ayat 1) dan lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu (Pasal 37 ayat 2).
 - Bahwa Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu (Pasal 41 ayat 1); media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu (ayat 2); Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta

Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain (ayat 3).

- 2) KPU ditingkat Kabupaten dan/atau Kota juga menetapkan jadwal dan lokasi kampanye dalam bentuk Rapat Umum serta jumlah Alat Peraga Kampanye yang disetujui untuk dipasang;
- 3) Khusus untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum ketentuannya dibatasi dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 yaitu:
 - Alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
 - Peserta Pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye luar ruang diluar ketentuan yang ada yaitu hanya diperbolehkan memasang: 1. Baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa dan/atau kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; 2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa dan/atau kelurahan atau nama lainnya; 3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat di pasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU dan/atau KIP Provinsi, serta KPU dan/atau KIP Kabupaten dan/atau Kota bersama Pemerintah Daerah. 4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU dan/atau KIP Provinsi, dan atau KPU dan/atau KIP Kabupaten dan/atau Kota bersama Pemerintah Daerah.
 - Bahwa Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat Chrisdanty dan Wahyulina, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 83 1 (satu) hari sebelum hari dan/atau tanggal pemungutan suara.
- 4) Pada masa tenang seluruh bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dan Partai Politik harus dihentikan, termasuk juga pemasangan alat-alat peraga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kota harus diturunkan dan dibersihkan. Sehingga tidak ada satupun kegiatan maupun alat peraga dan atribut yang mengindikasikan pada salah satu calon atau partai politik (Pasal 25).

Salah satu titik rawan tahapan kampanye adalah kegiatan kampanye yang melibatkan pejabat negara yang kebetulan berasal dari orang partai politik. Pasal 87 UU

No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu memberi tegasan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalani cuti diluar tanggungan negara. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2013 ayat (1), permintaan cuti Pejabat Negara, diajukan dengan ketentuan:

- a. Menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden;
- b. Gubernur dan wakil gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Presiden; dan
- c. Bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2) menyatakan bahwa permintaan cuti sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:

- a. Jadwal dan jangka waktu Kampanye Pemilu;
- b. Tempat dan/atau lokasi Kampanye Pemilu.

Kemudian ayat (3) menyatakan permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu. Dan pada ayat (4) Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan.

Pengabaian terhadap ketentuan cuti bagi pejabat negara yang melakukan kampanye dapat berimplikasi pada pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Kesimpulan

Jadi terkait dengan netralitas Gubernur dalam suatu Pemilu, Gubernur tidak diwajibkan bersikap netral berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan diatas, selain itu dikarenakan Gubernur sendiri berasal dari suatu Partai Politik dan banyak kepentingan-kepentingan Partai Politik dan Pribadinya dalam suatu pemerintahan yang menyebabkan seorang Gubernur tidak bisa bersikap netral.

Saran

Harus ada suatu undang-undang yang mengatur terkait netralitas maupun sanksi terhadap Gubernur yang tidak bersikap netral dan calon independen merupakan calon dalam Pemilu yang ikut melalui jalur perseorangan atau non partai. Munculnya calon perseorangan ini membawa dampak yang begitu signifikan terhadap keberadaan partai politik yang selama ini dianggap tidak demokratis, transparan dan akuntabel dalam proses kaderisasi dan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal atau daerah. Hadirnya jalur perseorangan ini juga menggeser dominasi partai politik yang selama ini menjadi satu-satunya jalur yang digunakan dalam rangka mengikuti Pemilihan Umum dan menduduki suatu jabatan politis.

Daftar Bacaan

Mokhsen, Nuraida. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta

Kehendak Bebas. (n.d.). Retrieved June 3, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kehendak_bebas